



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabarabat.go.id.
Website: dpmptsp.bangkabarabat.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/07 /SMP/DPMNAKERTRANS/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
DARUL ULUM AN-NAML
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 6 Oktober 2022;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor DK.00/1422/DISDIKPORA/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Darul Ulum An-Naml;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Republikan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Namli Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diketahui Kesatu diberikan kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml
- Alamat : Jl. Pesantren RT.02 RW.01 Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kabupaten Bangka Barat
- Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum An-Naml
- KETIGA : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang - undangan;
 2. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 8 Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas,





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor	:	DK.00/1421/DISDIKPORA/2022	Yth.	Kepala Dinas PM Nakertrans
Sifat	:	Biasa		Kabupaten Bangka Barat
Lampiran	:	-		di
Perihal	:	Rekomendasi Izin Operasional SMP IT Darul Ulum An Naml Kec. Kelapa		Muntok

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001 Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin operasional sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin operasional sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor	:	DK.00/1422/DISDIKPORA/2022	Yth. Kepala Dinas PMNakertrans
Sifat	:	Biasa	Kabupaten Bangka Barat
Lampiran	:	-	di-
Perihal	:	Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Darul Ulum An Naml Kec. Kelapa	Muntok

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM Nakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001 Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin pendirian sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin pendirian sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor	:	DK.00/1421/DISDIKPORA/	Yth.	Kepala Dinas PM Nakertrans
		2022		
Sifat	:	Biasa		Kabupaten Bangka Barat
Lampiran	:	-		di
Perihal	:	Rekomendasi Izin Operasional SMP IT Darul Ulum An Naml Kec. Kelapa		Muntok

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001 Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin operasional sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin operasional sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015558.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ULUM AN NAML

Nenimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn, sesuai Akta Notaris Nomor 53, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ULUM AN NAML tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022072619101814 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ULUM AN NAML;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU
berkedudukan di KABUPATEN BANGKA BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 53, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG.
KEDUA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 26 Juli 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0015558.AH.01.04.Tahun 2022
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN DARUL ULUM AN NAML

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
 2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGUS TRIADI	1905040208820002
ALKARIM	1905041504680001
EKA DINAMIKA	1971041110640001
IWAN HARDIAN	1905041105810002
LUKMAN	1905043112700003
MUHAMMAD UMAR	1905042702790003
RIYA YOGA ARNA	1905050402890001
SAPARUDIN	1905042604550001
SYAIFUDIN ZUHRI	1808131011760002
ZULFAIZIN MAHMUD	1906011112700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ZULFAIZIN MAHMUD	1906011112700003	PEMBINA	KETUA
RIYA YOGA ARNA	1905050402890001	PEMBINA	ANGGOTA
SAPARUDIN	1905042604550001	PEMBINA	ANGGOTA
LUKMAN	1905043112700003	PENGURUS	KETUA
EKA DINAMIKA	1971041110640001	PENGURUS	SEKRETARIS
ALKARIM	1905041504680001	PENGURUS	BENDAHARA
IWAN HARDIAN	1905041705810002	PENGURUS	WAKIL KETUA
AGUS TRIADI	1905040208820002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
MUHAMMAD UMAR	1905042702790003	PENGAWAS	KETUA
SYAIFUDIN ZUHRI	1808131011760002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

b.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022
 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 26 Juli 2022

